



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Jl. Veteran No. 8 Telp. (0293) 362838 - 363511 Fax. (0293) 363511  
E-mail : pdamkotamagelang@email.com  
pdamkotamagelang@yahoo.co.id



**Telp. Layanan : (0293) 362838, 361974**

## PEMBERITAHUAN

Nomor : 690/39/34/2011

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang bahwa :

1. Berdasarkan :
  - a. Perda Kota Magelang nomor 10 Tahun 2009, Pasal 20A ayat (4) yang menyebutkan bahwa untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
  - b. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
  - c. Keputusan Walikota Magelang Nomor 539/50/112 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Persetujuan Kenaikan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
  - d. Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang Nomor 690/1028/34 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum Per Kelompok Pelanggan dan Pemakaian Air, Dana Pemeliharaan Meter, Biaya Administrasi, Retribusi/Pajak Air Bawah Tanah, Denda dan Biaya Jasa Pelayanan Lainnya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
  - e. Hasil sosialisasi di Borobudur International Golf and Country Club dan sosialisasi di wilayah Kecamatan Magelang Utara, Tengah dan Selatan yang pada intinya pelanggan tidak keberatan atas kenaikan tarif PDAM Kota Magelang.
2. Perubahan/Penyesuaian Tarif Air Minum dan Tarif Pelayanan Air Minum lainnya pada PDAM Kota Magelang, diberlakukan secara bertahap mulai rekening tagihan Februari 2011 sampai dengan tagihan Desember 2015.
3. Perubahan atau penyesuaian Tarif Air Minum dan Tarif Lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum pada PDAM Kota Magelang, secara rinci dapat dilihat dalam halaman selanjutnya.

Magelang, 3 Januari 2011

Direktur,



DS. SURYADI, SH, MM

NIK. 55 03 205

- a. Pemakaian / pemasangan pompa yang digunakan langsung menyedot air dari pipa PDAM. Rp. 500.000,-
- b. Dengan sengaja mempengaruhi jalannya meter air:
- Non Niaga Rp. 500.000,-
  - Niaga dan Industri Rp. 750.000,-
- c. Melepas dan atau memindah meter air tanpa ijin PDAM:
- Non Niaga Rp. 500.000,-
  - Niaga dan Industri Rp. 750.000,-
- d. Memtus/merusak segel:
- Non Niaga Rp. 50.000,-
  - Niaga dan Industri Rp. 75.000,-
- e. Mengambil air sebelum meter / mencuri air:
- Non Niaga Rp. 500.000,-
  - Niaga dan Industri Rp. 750.000,-
- Ditambah pemakaian minimal selama 1 (satu) tahun. Non pelanggan dilaporkan ke yang berwajib sesuai hukum yang berlaku.
- f. Menjual dan atau mengalirkan ke tempat lain:
- Non Niaga Rp. 250.000,-
  - Niaga dan Industri Rp. 500.000,-
- g. Menghilangkan meter air/merusak meter air, baik sengaja maupun tidak disengaja:
- Diameter:  $\varnothing$  1/2" Rp. 500.000,-
- $\varnothing$  3/4" Rp. 900.000,-
- $\varnothing$  1" Rp. 1.250.000,-
- $\varnothing$  2" keatas sesuai dengan harga beli
- h. Pembayaran rekening air dan non air lewat tanggal 20 untuk rekening yang jatuh tempo pembayaran pada bulan yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 10 % dari jumlah